

**SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)
TAHUN 2022
DI KECAMATAN ADIWERNA**



(Kamis, 16/06/2022) Bertempat di Aula Kecamatan Adiwerna, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal mengadakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai.

Sosialisasi ini diadakan dengan dasar hukum PMK RI, Nomor 215/pmk.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT, dan bekerja sama dengan Kantor Bea Cukai. Maksud diadakannya Sosialisasi DBHCHT ini adalah untuk memberikan edukasi tentang Peraturan tentang Peredaran Barang Cukai dan Tujuan dari Sosialisasi ini adalah untuk mencegah terjadinya peredaran barang bercukai ilegal / tanpa cukai.

Pelaksanaan Sosialisasi DBHCHT pada tahun ini akan dilaksanakan pada 7 Kecamatan (Adiwerna, Talang, Dukuhturi, Slawi, Kramat, Bojong, dan Balapulang) dengan waktu pelaksanaan bergilir. Peserta pada Sosialisasi ini sebanyak 50 Peserta per Kecamatan (Total target Peserta sebanyak 350 Orang) dengan pembagian Peserta berasal dari UMKM, perangkat Kecamatan, dan Pedagang yang berada di sekitar Kecamatan.

Evaluasi pelaksanaan Sosialisasi DBHCHT Pada tahun sebelumnya, dikarenakan masih dalam masa pandemi, Sosialisasi DBHCHT sebelumnya menggunakan metode semi virtual (Daring), dengan objek Peserta seluruhnya merupakan para Pedagang yang tersebar di Pasar Rakyat. Adapun pada tahun ini, dimana kebijakan pandemi sudah tidak seketat tahun sebelumnya, pelaksanaan Sosialisasi dilakukan secara tatap muka langsung. Kami memilih para Peserta yang sebagian besar berasal dari UMKM agar edukasi tentang cukai bisa semakin meluas tidak hanya pada para Pedagang saja, selain itu dengan adanya materi tentang Prosedur Ekspor, harapan Kami adalah agar para Pelaku UMKM bersemangat untuk mengirim produknya ke pasar ekspor setelah mendapatkan edukasi tentang ekspor.

